

Keadilan Ekologi Berbasis Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Dakwah dan Tarbiyah

Ecological Justice Based on Forestry and Environmental Law from the Perspective of Da'wah and Tarbiyah

Atikah Mardhiya Rohmy

Universitas Merdeka, Malang, Indonesia
mardhiya.atikah@unmer.ac.id

Arini Indah Nihayaty

STIT Al Ibrohimy, Bangkalan, Indonesia
arini@stital.ac.id

Abstrak:

Hutan merupakan penyumbang utama oksigen bagi kehidupan di muka bumi, menyediakan sekitar 30% dari total kebutuhan oksigen global. Pengelolaan hutan yang berbasis keadilan ekologi menjadi perhatian penting bagi seluruh negara di dunia sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan hidup. Kerusakan hutan dan lingkungan telah menyebabkan krisis multidimensi, termasuk krisis iklim, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan yang membahayakan keberlangsungan kehidupan di planet ini. Dalam konteks ini, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologi, akibat adanya intervensi politik dan kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan dalam tata kelola kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif empiris yang dipengaruhi oleh sociological jurisprudence. Pendekatan kritis diperlukan untuk mendorong perubahan dalam pengelolaan hutan yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, mengedepankan nilai-nilai keadilan ekologi yang terintegrasi dengan dakwah dan tarbiyah. Dalam perspektif dakwah, pengelolaan hutan yang adil dan lestari merupakan bentuk nyata dari amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dengan menjaga lingkungan sebagai amanah Allah, sekaligus mencegah kerusakan yang dilarang dalam ajaran Islam. Sedangkan dalam perspektif tarbiyah, pengelolaan hutan yang baik mencerminkan pendidikan moral dan spiritual untuk membangun kesadaran ekologis yang mendalam, membentuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan bertanggung jawab atas kelestariannya. Upaya strategis yang diusulkan meliputi kolaborasi antara gerakan dakwah, partai politik, dan penyelenggara negara untuk menciptakan kebijakan pengelolaan hutan yang berbasis keadilan ekologi dan terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, gerakan sosial berbasis nilai-nilai tarbiyah diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat hingga ke tingkat akar rumput, termasuk memanfaatkan media massa untuk menyebarkan pesan dakwah ekologis yang kuat dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mencerminkan keadilan, tanggung jawab, dan harmoni sebagaimana diamanahkan oleh nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Keadilan Ekologi, Politik Hukum, Kehutanan, Dakwah, Tarbiyah

Abstract:

Forests are the main contributor of oxygen for life on earth, providing around 30% of the total global oxygen requirement. Forest management based on ecological justice is an important concern for all countries in the world as an effort to maintain environmental balance and sustainability of life. Forest and environmental damage has caused a multidimensional crisis, including the climate crisis, climate change, loss of biodiversity, and environmental degradation that endanger the sustainability of life on this planet. In this context, the implementation of the Job Creation Law in the Forestry and Environmental Sector has not fully reflected ecological justice, due to political and power interventions that have given rise to conflicts of interest in forest area governance. This study uses a qualitative method with an empirical normative legal approach influenced by sociological jurisprudence. A critical approach is needed to encourage changes in forest management based on the principles of good governance, prioritizing the values of ecological justice that are integrated with da'wah and tarbiyah. From a da'wah perspective, fair and sustainable forest management is a real form of amar ma'ruf nahi munkar, namely calling for goodness by protecting the environment as a mandate from Allah, while preventing damage that is prohibited in Islamic teachings. Meanwhile, from a tarbiyah perspective, good forest management reflects moral and spiritual education to build deep ecological awareness, form a society that cares about the environment and is responsible for its sustainability. The proposed strategic efforts include collaboration between da'wah movements, political parties, and state administrators to create forest management policies that are based on ecological justice and integrated with Islamic values. In addition, social movements based on tarbiyah values are needed to encourage active community participation down to the grassroots level, including utilizing mass media to spread strong and sustainable ecological da'wah messages. With this approach, it is hoped that forest management will not only be oriented towards environmental sustainability, but also reflect justice, responsibility, and harmony as mandated by Islamic values.

Keywords: Ecological Justice, Legal Politics, Forestry, Da'wah, Tarbiyah

Pendahuluan

Terjadinya perubahan iklim menunjukkan bahwa keberadaan hutan merupakan salah satu faktor terpenting untuk keberlanjutan planet bumi. Pepohonan yang berasal dari hutan memiliki fungsi sebagai penyerap emisi karbon. Selain itu hutan juga berfungsi sebagai mata pencaharian, peningkatan akan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan sekitar hutan, serta merupakan habitat terpenting bagi satwa liar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai peringatan Hari Hutan Internasional sejak tahun 2012. Hari Hutan Internasional tahun 2024 dengan mengangkat tema, “*New Solutions for a Better World*” Solusi Baru untuk Dunia yang Lebih Baik. Hari untuk merayakan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya semua jenis hutan. Tema setiap Hari Hutan Internasional dipilih oleh Collaborative Partnership on Forests (CPF), seluruh stakeholders sudah saatnya ikut serta dalam memberikan dukungan nyata dan kredibel dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Inovasi adalah topik lintas sektoral di Kongres, mencakup semua jenis inovasi, tidak hanya pengembangan produk hutan baru atau penggunaan alat teknologi dan digital baru, namun juga pendidikan kehutanan yang inovatif, model bisnis baru, inovasi kebijakan, kelembagaan dan inovasi sosial (UFRO, 2024).

Konferensi Perubahan Iklim 2024 yang berlangsung pada Juni 2024 di Bonn, Jerman, merupakan sesi negosiasi antarsesi di bawah SBSTA (*Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice* atau Badan Pendukung Konsultasi Ilmiah dan Teknologi) 60 dan SBI (*Subsidiary Body for Implementation*

atau Badan Pendukung Pelaksanaan) 60, yang bersama-sama disebut sebagai SB60. Isu utama yang dinegosiasikan dalam SB60 mencakup tiga hal penting. Pertama, implementasi hasil evaluasi global atau *Global Stocktake* (GST) yang bertujuan untuk membatasi peningkatan suhu global agar tidak melebihi 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Kedua, penetapan target pendanaan iklim pasca-2025, yang dikenal sebagai *New Collective Quantified Goal* (NCQG). Ketiga, pengoperasian *Loss & Damage Fund* untuk menangani kerusakan dan kerugian akibat dampak perubahan iklim (Earth Negotiations Bulletin, 2024).

Pertemuan yang penting untuk perundingan iklim COP-29 di Baku, Azerbaijan, November 2024, yang bertema “*in a solidarity for a green world*”. Tema tersebut berfokus pada kebutuhan untuk berinvestasi hari ini demi untuk menyelamatkan masa depan, dengan perencanaan yang didasarkan pada dua pilar, yakni “meningkatkan ambisi”, yang menekankan penyatuan elemen-elemen penting untuk memastikan bahwa setiap pihak berkomitmen pada rencana nasional yang ambisius serta menerapkan prinsip transparansi dan “memungkinkan tindakan”, yang menekankan peran penting pendanaan (*finance*) sebagai alat utama untuk mewujudkan ambisi menjadi aksi nyata, dengan tujuan mengurangi emisi, beradaptasi, serta menangani kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Pertemuan sebelumnya dalam KTT COP-28 digelar di Dubai Expo pada November-Desember 2023, dimana agenda utamanya adalah: pengambilan stok global, program kerja mitigasi, tujuan global mengenai adaptasi, pendanaan iklim termasuk pengaturan keuangan untuk kerugian dan kerusakan (Dewan Uni Eropa, 2023).

Pemanasan global akibat dari rumah kaca yang berdampak pada *climate change* telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan di bumi; kerusakan ekosistem, kekeringan, banjir, kekurangan pangan, penyebaran penyakit, mencairnya es di kutub, dan hilangnya spesies lainnya, untuk itu perlu upaya pemulihan, perlindungan dan pengelolaan hutan melalui berbagai instrumen kebijakan kehutanan. Indonesia merupakan satu di antara sepuluh besar negara di dunia yang memiliki jumlah hutan paling luas. Sebanyak 66 persen kawasan hutan di dunia, terdapat di sepuluh negara tersebut, yakni, Rusia (20 persen), Brazil (12), Kanada (9), Amerika Serikat (8), China (5), Australia (3), Kongo (3), Indonesia (2), Peru (2), India (2), serta 34 persen hutan di dunia tersebar di negara-negara lainnya.

Pada hakikatnya peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya politik hukum, disebabkan hal inilah yang menentukan arah kebijakan hukum dari suatu negara. Politik hukum formal dalam UU No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi UU dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Politik hukum UU Cipta Kerja bermula dari *political will* Presiden untuk membentuk hukum dengan menggunakan metode omnibus law dimaksudkan untuk menyederhanakan regulasi serta deregulasi pengaturan yang menjadi hambatan penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan usaha kecil/mikro dan menengah (Rohmy, et al, 2024).

Fenomena perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kerusakan lingkungan akibat tata kelola hutan yang tidak berkeadilan merupakan tantangan besar bagi umat manusia. Dalam perspektif dakwah, pelestarian lingkungan adalah bagian dari upaya menunaikan amanah sebagai khalifah Allah di bumi (QS Al-Baqarah: 30). Dakwah tentang keadilan ekologi dapat menjadi

instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab kolektif terhadap alam, yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual. Oleh karena itu, upaya pemulihan hutan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis nilai-nilai keadilan merupakan manifestasi dari dakwah bil hal, yaitu dakwah melalui tindakan nyata yang selaras dengan ajaran Islam.

Selain itu, nilai tarbiyah yang menekankan pada proses pembentukan karakter individu dan masyarakat juga relevan dalam penegakan keadilan ekologi. Tarbiyah dalam konteks ini mengajarkan pentingnya mencintai lingkungan dan memahami hubungan manusia dengan alam sebagai wujud harmoni yang diajarkan oleh Islam. Pendidikan lingkungan yang berbasis tarbiyah Islamiyah dapat membantu membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan hutan sebagai sumber kehidupan. Misalnya, Nasr (2010) dalam bukunya *"The Garden of Truth: The Vision and Promise of Sufism, Islam's Mystical Tradition"* menyebutkan bahwa penghormatan terhadap alam adalah cerminan dari pengakuan akan tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi. Dengan demikian, tarbiyah menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas moral dan spiritual masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan.

Urgensi dakwah dan tarbiyah dalam penegakan keadilan ekologi juga tercermin dalam upaya kolektif untuk melawan struktur kekuasaan yang tidak adil dan seringkali eksploitatif (La Fua, J., & Wekke, I. S., 2017). Dalam konteks ini, dakwah menjadi alat untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang pro-lingkungan dan berbasis keadilan, sementara tarbiyah berfungsi membangun generasi yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Islam menekankan keadilan tidak hanya antar sesama manusia tetapi juga antara manusia dan lingkungan (Sutrisno, 2013). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Implementasi Politik Hukum

Aspek di luar hukum sangat kuat pengaruhnya mulai dari proses pembentukan sampai diundangkan, antara lain intervensi politik serta intervensi kekuasaan. Konflik kepentingan mengenai hutan, lahan, tambang, perkebunan, energi, pertanian, dalam artian didalam penggunaan, pengelolaan serta pemanfaatan kawasan hutan hak-hak atas tanah dan lahan dalam tata kelola kawasan hutan (*political forest*). Politik dan diskursus dalam kebijakan pembangunan, secara umum kita masih menghadapi hal-hal seperti *insecure property rights* (hak milik yang tidak terjamin) yang belum selesai, walaupun secara hukum telah selesai, namun belum tentu diakui oleh masyarakat disekitar lahan maupun kawasan hutan, atau dapat diistilahkan sebagai legal yang tidak legitimate (Kartodihardjo, 2023).

Penegakan hukum dalam UU No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi UU Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup/PPLH; UU No. 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan di dalam implementasinya dapat dikatakan masih belum optimal. Permasalahan yang masih terjadi dan kritikan dari berbagai pihak diantaranya, dalam UU No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja di bidang Kehutanan

dan Lingkungan Hidup, tentang kemudahan perubahan dan penggunaan kawasan hutan serta peruntukan fungsi kawasan hutan yang memberikan keleluasaan pada pemerintah dalam hal memutuskan perubahan peruntukan kawasan hutan, kecuali pada kebijakan-kebijakan yang mendukung Proyek Strategis Nasional. Sedangkan dalam UU sebelumnya mekanisme mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dan peruntukan hutan harus atas persetujuan DPR.

Hal ini berimbas pada hilangnya fungsi pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan hutan dengan menyampaikan aspirasinya melalui DPR terutama terkait rencana peruntukan hutan dan pemanfaatan hasil hutan, dan semakin banyaknya konversi kawasan hutan yang tak sesuai fungsi kawasannya lagi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkuasa tanpa pengawasan dan sepengetahuan masyarakat. Kemudahan pemberian perizinan tanpa pertimbangan aspek ekologis sangat riskan terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan kedepannya. Penegakan hukum yang tepat merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan dan lingkungan hidup yang akan menyelamatkan seluruh planet bumi (Hartiwiningsih, 2020).

Fenomena intervensi politik dan kekuasaan dalam tata kelola hutan, seperti yang dijelaskan Kartodihardjo (2023), dapat dikontekstualisasikan melalui dakwah sebagai upaya untuk mengingatkan para pemangku kebijakan tentang tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab, sebagaimana prinsip khalifah fil ard (QS Al-Baqarah: 30). Dakwah bil hikmah dapat menjadi sarana untuk mendorong dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar tata kelola hutan mencerminkan nilai keadilan sosial dan keberlanjutan.

Tarbiyah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran individu dan kolektif tentang dampak dari ketidakadilan struktural dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Hartiwiningsih (2020) menekankan bahwa kemudahan pemberian izin tanpa memperhatikan aspek ekologis dapat membahayakan masa depan lingkungan. Dalam konteks tarbiyah, pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Islam dapat membantu menciptakan generasi yang memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu lingkungan dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan proaktif dalam melestarikan alam.

Kritik terhadap implementasi kebijakan lingkungan yang cenderung mengabaikan fungsi pengawasan masyarakat menunjukkan perlunya dakwah yang lebih partisipatif. Dakwah ini dapat memperkuat peran masyarakat sebagai mitra dalam menjaga lingkungan hidup. Sebagaimana nilai-nilai syura dalam Islam menganjurkan musyawarah dan pelibatan semua pihak, tata kelola lingkungan harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat agar kebijakan yang dihasilkan bersifat legitimate, bukan hanya legal secara formal.

Akhirnya, nilai tarbiyah dapat memperkuat kesadaran spiritual bahwa kerusakan lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Pendidikan berbasis tarbiyah ini juga dapat mengintegrasikan maqasid syariah, seperti *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan pendekatan ini, umat Islam didorong untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya memelihara lingkungan, tetapi juga memperjuangkan keadilan bagi generasi mendatang.

Urgensi dakwah mengenai penegakan keadilan ekologi berakar pada prinsip khalifah fil ard (QS Al-Baqarah: 30), yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai pemelihara bumi. Fenomena intervensi politik dan kekuasaan dalam tata kelola hutan, sebagaimana disampaikan Kartodihardjo

(2023), memperlihatkan adanya ketidakadilan struktural yang berdampak pada lingkungan. Dakwah bil hikmah dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan pesan kepada para pemangku kebijakan agar mengelola lingkungan berdasarkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Dengan memperkuat nilai-nilai tanggung jawab ekologis, dakwah dapat menjadi alat untuk membangun dialog antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pendidikan atau tarbiyah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai isu-isu lingkungan. Seperti yang diungkapkan Hartiwiningsih (2020), kemudahan pemberian izin yang mengabaikan aspek ekologis merupakan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Tarbiyah berbasis nilai-nilai Islam dapat membantu menciptakan individu yang sadar akan dampak kebijakan lingkungan terhadap masa depan generasi mendatang. Pendidikan ini menanamkan pentingnya menjaga alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

Kritik terhadap lemahnya pengawasan masyarakat dalam kebijakan lingkungan menyoroti pentingnya pendekatan dakwah yang partisipatif. Nilai **syura** dalam Islam menekankan pentingnya musyawarah dan pelibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Hal ini relevan untuk menguatkan peran masyarakat dalam mengawasi dan menjaga lingkungan hidup, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitimate di mata masyarakat. Dakwah yang melibatkan komunitas lokal dapat memperkuat posisi mereka sebagai mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan.

Tarbiyah juga dapat mengintegrasikan nilai-nilai *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), sebagai landasan spiritual dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan (Kamali, 2010). Dengan mendidik umat Islam untuk memahami bahwa kerusakan lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah, tarbiyah mendorong terciptanya generasi yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Pendekatan ini bukan hanya relevan untuk melindungi lingkungan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan bagi generasi mendatang.

Intervensi Kekuasaan

Politik kriminal, merupakan bagian system hukum pidana yang lebih luas dimana penggunaan sarana penal sebagai *criminal justice system* atau system peradilan pidana, tidak bisa terlepas dari berbagai perkembangan yang terjadi didalam *super system*, diantaranya; system politik, social dan budaya, ekonomi, perkembangan iptek/ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem hankam. Keterlibatan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah murni dan bersifat otonom, hal tersebut terdapat dalam perumusan tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum didalam penggunaan sanksi pidana, maupun tindakan yang diperlukan, serta dalam penentuan pertanggungjawaban pidananya (CNN Indonesia, 2023).

Menurut Bryant dan Bailey dalam bukunya yang berjudul *Third World Political Ecology: An introduction*, yang menyatakan mengenai semua proyek serta argument ekologis, senantiasa diikuti proyek serta argument ekonomi politik, atau sebaliknya. Secara social, argument ekologis tidak akan pernah netral, begitu juga sebaliknya. Masih menurut Bryant dan Bailey dalam banyak kasus mengenai kerusakan lingkungan, ternyata faktanya perusak terbesar hutan dan lingkungan bukan masyarakat atau

rakyat miskin, melainkan adalah Negara, yang dikendalikan oleh para pembisnis untuk kepentingan bisnisnya.[32]

Persoalan politik dan tata kelola dalam wilayah tertentu di kawasan hutan, masih terjadi tekanan yang dioperasionalkan usaha besar (oligarki), misalnya masalah '*state capture corruption*' adanya rencana tata ruang yang mencoba memutihkan izin illegal, berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh Komnas HAM mengenai hal reproduksi dari legal tapi tidak legitimate, yang dipaksa menjadi 'legal penuh' secara *de facto* ditemukan adanya *back up* kuat dari oknum tinggi TNI/Polri. Dalam teori politik, hal ini disebut legalisme otokratis, yakni sebuah konsep di mana pemerintahan menjalankan otoritasnya secara ketat melalui hukum dan peraturan, tetapi dengan tujuan utama memperkuat kekuasaan otokratik daripada menegakkan keadilan atau hak-hak warga negara. Dalam model ini, hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, melainkan alat legitimasi kekuasaan.

Berdasarkan laporan PPATK terdapat 53 laporan kejahatan lingkungan di sektor GFC (*Green Financial Crime*) periode 2022-2023. Dari 53 laporan tersebut, terkait tindak pidana kejahatan di sektor lingkungan diantaranya, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL), pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, serta terdapat penemuan yang terkait dugaan aliran dana dari GFC di satu kasus ke politikus. Selanjutnya permasalahan mengenai pemanfaatan kawasan hutan lindung yang semakin tak terproteksi. Prinsip dasar pembatasan pemanfaatan yang ada di hutan lindung dalam UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan (sebelum UU No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi UU Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan), bertujuan untuk menjamin hutan lindung tetap mempertahankan fungsi pokoknya yaitu sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Jenis pemanfaatan hutan lindung yang awalnya hanya berupa jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi dapat dimanfaatkan lebih beragam karena ditambahkannya klausa pemanfaatan kawasan hutan,[35] serta penggunaan kawasan melalui persetujuan pinjam pakai tersebut telah berpindah kewenangan ke Pemerintah Pusat.[36] Eksistensi kawasan hutan lindung sangat riskan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang cenderung eksploitatif, seperti contohnya, alih fungsi ke pertambangan, perkebunan, dll. Hal ini secara jelas dapat menyebabkan hilang dan rusaknya hutan lindung yang bernilai sebagai penyangga kehidupan secara permanen. Terlebih, peran Pemerintah Pusat semakin tersentral, sehingga dengan mekanisme sentralistik ini dapat menimbulkan ketimpangan manfaat yang diterima antara pusat dan daerah.

Intervensi kekuasaan dan politik dalam memformulasikan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, merupakan persoalan politik dan tata kelola dalam wilayah tertentu di kawasan hutan, masih terjadi tekanan yang dioperasionalkan oleh usaha besar (oligarki), berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh Komnas HAM mengenai hal reproduksi dari legal tapi tidak legitimate, yang dipaksa menjadi 'legal penuh' secara *de facto* ditemukan adanya *back up* kuat dari oknum tinggi TNI/Polri. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kritis, agar dapat menghasilkan perubahan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola

hutan yang baik, dan mensyaratkan political will dari penyelenggara negara dari mulai pusat sampai daerah, baik di wilayah eksekutif, legislative maupun yudikatif (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).

Untuk melawan kejahatan lingkungan dan kehutanan yang berkaitan tekanan serta intervensi kekuasaan dan politik adalah dengan cara melakukan koalisi dengan berbagai gerakan sosial serta menjalin koalisi strategis dengan partai politik untuk mengendorse penyelenggara negara, guna mendorong perubahan kebijakan pengelolaan hutan dan sumber daya alam berbasis keadilan ekologi, yang kuat dan mengakar sampai hingga ditingkat grass root, tanpa meninggalkan ketrampilan dan akses ke media massa, gerakan ekstensif dari gerakan social, gerakan demokratisasi melawan elit yang korup dan yang menguasai lembaga-lembaga politik. Selain itu diperlukan reformasi partai politik, untuk itu maka keterlibatan ke dalam partai politik adalah sebuah keniscayaan (Hidayat & Ramadan, 2023).

Sementara itu, kontekstualisasi nilai-nilai keislaman dalam penegakan keadilan ekologi dapat dimulai dengan menyandarkan konsep ini pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, serta pentingnya menjaga alam untuk kemaslahatan umat. Dalam Islam, keadilan ekologi bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga bagian integral dari ibadah kepada Allahutaala.

Allah berfirman: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...”* (QS. Al-Baqarah: 30). Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki amanah sebagai pemelihara bumi (khalifah fil ardh). Tugas ini meliputi tanggung jawab untuk menjaga ekosistem, memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, serta memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks keadilan ekologi, amanah ini berarti memastikan bahwa eksploitasi hutan, tanah, dan lingkungan hidup lainnya tidak dilakukan secara destruktif dan merugikan orang lain, baik di masa kini maupun di masa depan.

Ayat ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil, baik oleh negara, perusahaan besar, atau individu, melanggar prinsip keseimbangan yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalam kaitannya dengan politik kriminal dan pengelolaan hutan, pengakuan atas prinsip ini dapat menjadi dasar untuk menolak sistem yang bersifat antroposentris dan menggantinya dengan pendekatan ekosentris. Selain itu, terdapat pula firman: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...”* (QS. Al-A’raf: 56). Ayat ini melarang manusia melakukan tindakan yang merusak lingkungan, seperti deforestasi, alih fungsi hutan lindung menjadi kawasan pertambangan atau perkebunan, serta aktivitas lain yang berdampak negatif terhadap fungsi ekologis hutan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korupsi, kebijakan yang eksploitatif, dan ketimpangan distribusi manfaat sumber daya melanggar larangan ini (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Dalam politik kriminal dan tata kelola sumber daya alam, nilai-nilai Islam dapat diwujudkan melalui, pertama, prinsip maslahat. Segala kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan lingkungan, sebagaimana prinsip *maqasid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan, akal, harta, dan keturunan. Kedua, keadilan distributif: Distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya harus adil, tidak hanya menguntungkan pihak tertentu seperti oligarki atau korporasi besar. Ketiga, prinsip tanggung jawab, pemimpin dan individu harus bertanggung jawab atas

kerusakan yang mereka sebabkan, sebagaimana sabda Nabi SAW: “Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penegakan keadilan ekologi sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Sistem hukum pidana, termasuk pendekatan kritis terhadap kebijakan eksploitasi lingkungan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan landasan ini, umat Islam dapat berkontribusi aktif dalam memperjuangkan keadilan ekologi bagi kemaslahatan umat manusia dan seluruh makhluk hidup.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demi terwujudnya politik hukum kehutanan dan lingkungan hidup yang berbasis keadilan ekologi harus dengan menggunakan pendekatan ekologi (dimensi distributive justice, recognition, participation, capabilities) dan sistem pemidanaan yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan restorative, serta keadilan rehabilitative. Selanjutnya, untuk mengatasi ketidakadilan ekologi, dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk cara untuk menilai kembali sistem social-ekologi justice, dengan mendukung distribusi yang adil atas baik dan buruknya pengelolaan hutan dan lingkungan melalui pengakuan atas kemampuan alam, kapasitas untuk berkembang, dan menjadi partisipan aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan kebijakan hutan, dan lingkungannya. Mengganti paradigma yang masih antroposentrisme menjadi ekosentrisme.

Untuk dapat mewujudkan salah satu komitmen penting dari Majelis Umum PBB pada pertemuan World Conservation Congress di Korea tahun 2012, IUCN mengadopsi Resolusi 128 yang mendesak negara untuk mengakui prinsip nonregresi (sebuah prinsip yang melarang negara untuk melemahkan tingkat perlindungan lingkungan dalam negeri mereka, yang terus muncul dengan kecepatan berbeda dalam perdagangan internasional, investasi, dan hukum lingkungan) dalam kebijakan dan hukum mereka, sebagai prinsip penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kritis sangat diperlukan agar desentralisasi dapat menghasilkan perubahan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik, dan mensyaratkan *political will* dari penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah, baik di wilayah legislatif maupun eksekutif. Perwujudan *political will* memerlukan gerakan ekstensif dari civil society untuk mengendorse penyelenggara negara guna mendorong perubahan kebijakan pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berbasis keadilan ekologi.

Dalam konteks ini, nilai-nilai dakwah dan tarbiyah memiliki urgensi yang signifikan. Dakwah dapat memainkan peran strategis untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kebijakan, masyarakat, dan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga keadilan ekologi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dakwah juga dapat menanamkan nilai bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, selaras dengan prinsip *khalifah fil ard* (QS Al-Baqarah: 30). Sementara itu, tarbiyah berfungsi sebagai sarana pendidikan yang holistik, membangun kesadaran individu dan kolektif tentang dampak kerusakan lingkungan terhadap keberlanjutan generasi mendatang. Tarbiyah dapat mengintegrasikan nilai-nilai maqasid syariah, seperti

hifz albi'ah (perlindungan lingkungan), untuk mendorong terciptanya paradigma ekosentrisme dalam pengelolaan lingkungan.

Dengan dakwah yang mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan tarbiyah yang menciptakan generasi sadar lingkungan, keduanya dapat menjadi pilar transformasi sosial-ekologis yang kokoh. Dakwah dan tarbiyah dapat menginspirasi gerakan civil society yang lebih inklusif dan mendorong komitmen politik para pemangku kebijakan untuk merealisasikan tata kelola lingkungan hidup yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memenuhi amanah moral serta spiritual.

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia, PPATK Ungkap Nilai Transaksi Tambang Ilegal Cs Tembus Rp20 T" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230627144501-85-967147/ppatk-ungkap-nilai-transaksi-tambang-ilegal-cs-tembus-rp20-t>, Selasa, 27 Jun 2023 21:00 WIB, diakses, Minggu 27 Agustus 2023, pukul. 16.37 WIB.
- Dewan Uni Eropa, KTT Internasional KTT aksi iklim dunia COP28, Dubai, Uni Emirat Arab, 1-2 Desember 2023, <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2023/12/01-02/>, diakses, Minggu, 1 Januari 2024, pukul. 15.47 WIB dan IPCC 2021, Perubahan Iklim 2021: Dasar Ilmu Fisika, kontribusi Kelompok Kerja I untuk Laporan Penilaian Keenam, Cambridge University Press, Cambridge, UK. <https://climate.nasa.gov/effects/>, diakses 27 Mei 2023, pukul. 08.58 WIB.
- Earth Negotiations Bulletin (2024), Konferensi Perubahan Iklim Bonn - Juni 2024. Retrieved Oktober 12, 2024, from enb.iisd.org website: <https://enb.iisd.org/bonn-climate-change-conference-sbi60-sbsta60>.
- Hariadi Kartodihardjo, Penasehat Senior Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Narasumber dalam FGD (Forum Group Discussion) dengan topic 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Perusakan Hutan Berbasis Keadilan Ekologi: Tantangan dan Hambatan', yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang diselenggarakan pada Sabtu, 2 September 2023.
- Hartiwiningsih, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, UNS Press, Cetakan 3, Edisi 1, Februari 2020, hlm. 49.
- Hidayat, A., & Ramadhan, M. (2023). *Eksplorasi dan Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan: Studi pada Indonesia*. *Borneo Law Review*, 6(1), 45-60. Retrieved from <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/16614/7246>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif*. Jakarta: ICW.
- Kamali, M. H. (2010). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia. Retrieved January 31, 2023, from [www.ppil.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id) website: <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaranpers/6584/perjalanan-5-dekade-pengelolaan-lingkungan-hidup-indonesia>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Prioritas Diplomasi Delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai Perubahan Iklim yang ke-29 (COP29) UNFCCC tahun 2024. Retrieved October 12, 2024, from Siaran Pers Nomor: SP.172/HUMAS/PIIP/HMS.3/07/2024 website:<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran>

- pers/7810/prioritas-diplomasi-delegasiindonesia-pada-konferensi-tingkat-tinggi-pbb-mengenai-perubahan-iklim-yangke-29-cop29-unfccc-tahun-2024.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Bagaimana Cara Sumber Daya Alam Dikorupsi?*. Jakarta: ACLC KPK. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230203-bagaimana-cara-sumber-daya-alam-dikorupsi>
- La Fua, J., & Wekke, I. S. (2017). *Islam dan Konservasi: Pendekatan Dakwah dalam Pelestarian Lingkungan*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 11(1), 1-20.
- Nasr, S. H. (2010). *The Garden of Truth: The Vision and Promise of Sufism, Islam's Mystical Tradition*. New York: HarperOne.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Hartiwiningsih, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Judicial Mafia and Ecological In-Justice: Obstacles to Policy Enforcement in Indonesian Forest Management and Protection', *Trees, Forests and People*, 17 (2024), 100613 <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100613>
- Sutrisno, A. (2013). *Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Pendidikan Islam*. *Jurnal An Nūr*, 5(1), 71-84.
- UFRO News 2024, March 21, 2024, <http://www.iufro.org/publications/news/electronic-news/>, diakses Senin, 10 Juni 2024, pukul 08.08 WIB.